

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2012/2013 DI DESA SUMERTA KAJA,
KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

I Made Adi Artana, Tedi Erviantono, S.IP, M.Si.,
Putu Eka Purnamaningsih, SH., M.AP
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Udayana
1021205002

E-mail : addi.artana@gmail.com, ekapurnama.galon@gmail.com ,
Erviantono2@yahoo.com

ABSTRACT

Participation is one of Good Governance characteristic and such a good attitude of the governance. One type of people participation is arranging Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). As same as like people of Sumerta Kaja village at Kecamatan Denpasar Timur, have their whole power to manage their consideration that village government given to them. With that condition, the main purpose of this study is to know how far is people participation on making Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) who done by the village government of Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur. The people's participation will proof the people consideration of improving the participation to build the village together and also people of Sumerta Kaja know the program which implemented by their government by the arranging the APBDes. This study used qualitative descriptive method, to get the data; researcher observed by himself the phenomenon in the field and interviewed the people that have correlation with this partnership of making APBDes. The conclusions that got on this study are first the people participation is just on planning and suggestion, second their participation is totally seen when building character of village consideration where the consideration that they receive is totally their whole power to manage it.

Keyword: *Participation, APBDes, Public Policy*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang tak mungkin untuk dihindari dari sebuah negara atau bangsa ataupun sebuah daerah itu sendiri untuk lebih memajukan dan mensejahterakan

rakyatnya. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan social maupun lingkungan sosial (Johan Galtung). Namun menurut Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan nasional (*nation building*). Oleh karena itu, pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak yang akan dilakukan untuk mencapai suatu perubahan dan kesejahteraan.

Suatu pembangunan yang dilakukan, memang sangat penting untuk dilakukan namun hal tersebut akan menjadi lebih penting lagi bila melibatkan masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangunan merupakan salah satu wujud dari sebuah negara yang demokrasi. Dalam bentuknya yang ideal, partisipasi dalam perencanaan dan disain pembangunan wilayah

bukan hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis.

Pembangunan saat ini bukan hanya terbatas dengan pembangunan infrastruktur saja, tetapi sudah mencakup kepada pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang manusiawi. Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk diaplikasikan menjadi sebuah aspirasi. Dissynake (1984) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan *cultural* tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri. Sedangkan Rogers dan Shoemaker (1971), mendefinisikan pembangunan desa sebagai suatu jenis perubahan sosial, dimana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi yang lebih baik.

Di Indonesia, tuntutan bagi partisipasi publik di dalam proses-

proses politik setelah demokrasi perwakilan yang dibangun pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru dianggap tidak mampu untuk meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial. Setelah terpilih, para wakil rakyat berjalan dengan agendanya sendiri-sendiri. Implikasinya terdapat *disconnect electoral* antara pemilih dengan yang dipilih. Realitas demikian mengundang adanya gagasan bagi keterlibatan publik didalam keputusan-keputusan penting.

Adanya sebuah pembanguan tidaklah lepas dari adanya peran serta masyarakat untuk ikut ambil peran di dalamnya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah dimana terlibatnya masyarakat Desa Sumerta Kaja dalam sebuah pembangunan Desa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBdes dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh sebuah desa untuk melakukan sebuah pembangunan. Secara garis besar, sesuai dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005, dapat dijelaskan bahwa peraturan desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

Penelitian ini dipilih dan dilakukan di desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur

dikarenakan peneliti menemukan adanya partisipasi langsung dari masyarakatnya yang memegang penuh kekuasaan di penyusunan anggaran di dalam APBDes dan dapat menggunakan dan mengalokasikannya tanpa sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan, walau anggaran yang diberikan telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti mengapa hal yang sangat sensitif seperti masalah anggaran dapat diserahkan langsung kepada masyarakat serta memiliki kekuasaan dalam menggunakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Sumerta Kaja dalam penyusunan dan perencanaan APBDes di desa Sumerta Kaja sebagai salah satu wujud kecil dari sebuah demokrasi. Dimana dalam penelitian ini juga akan mencari tahu mengenai seberapa jauh peran masyarakat dalam sebuah pembangunan yang dilakukan oleh desa untuk mensejahterakan masyarakatnya.

KAJIAN PUSTAKA

A. *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antar *stakeholders*, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa

kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Selanjutnya UNDP menetapkan karakteristik prinsip *good governance* sebagai berikut :

1. *Participation* : Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan.
2. *Rule of law* : Kerangka hukum harus adil terutama hukum HAM.
3. *Transparancy* : Transparansi/keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
4. *Responsiveness* : Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. *Consensus orientation* : *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. *Equity* : setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan untuk menjaga dan melindungi kekayaan dan kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and efficiency* : Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia dengan baik.
8. *Accountability* : Pembuat keputusan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
9. *Strategic vision* : Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil atau memfokuskan ke karakteristik Good Governance tentang participation, dimana participation (partisipasi) merupakan pokok untuk melakukan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

B. Partisipasi

Apapun bentuknya sebuah partisipasi dalam sebuah pembangunan sangatlah penting, terutama bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Setidaknya masyarakat harus mengetahui pembangunan seperti apa yang akan dilakukan dan yang akan direalisasikan walau peran pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah namun hal tersebut tak lepas dari peran masyarakat sebagai

pihak yang akan merasakan dampak dari pembangunan tersebut.

Dalam tesisnya Wahyu Kristianto (2011) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti lebih condong masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan serta ke masyarakat untuk mencari data dan mengetahui secara langsung di lapangan bagaimana permasalahan atau fenomena tersebut dapat terjadi serta bersifat lebih deskriptif karena penelitian jenis ini lebih memntingkan prosesnya dari pada hasil yang didapat. Untuk membedakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya, ciri –ciri penelitian kualitatif dengan hasil pengkajian dan sistesis versi Bognan dan Biklen serta Lincoln dan Guba (1985:39) hal ini dilakukan karena ontology alamiah menghendaki adanya

suatu kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika terpisah dari konteksnya. Hal tersebut didasarkan pada asumsi suatu tindakan pengamatan akan mempengaruhi apa yang dilihat, suatu fenomena haruslah diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan serta sebagian dari nilai konstektual bersifat determinatif terhadap suatu yang akan dicari.

Dalam penelitian kualitatif, manusia atau si penelitalah yang berperan sebagai instrument penelitian atau dapat dikatakan bahwa si penelitalah yang merupakan alat pengumpul data utamanya. Pada saat pengumpulan data dilapangan, si peneliti harus berperan serta pada situs penelitian yang dilakukan dan ikut secara aktif dalam kegiatan yang masyarakat setempat lakukan di tempat yang diteliti. Metode kualitatif menggunakan teknik pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Analisis data dalam kualitatif dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif menggunakan teori dari dasar yaitu *Grounded Theory*, dimana teori ini bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, batas penelitiannya ditentukan oleh fokus penelitian, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil dari penelitian akan dirundingkan dan disepakati bersama.

Ada pun dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena selain lokasi penelitian

dekat dan mudah dijangkau, lokasi penelitian ini juga memberikan akses mudah dalam proses penelitian serta si peneliti ingin menjabarkan bagaimana proses partisipasi tersebut berjalan bagi masyarakat setempat.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Suatu penyusunan anggaran memerlukan suatu tahapan yang harus dilakukan untuk memudahkan dan dapat memprioritaskan mana kebutuhan yang penting harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditangguhkan. Tahapan pengadaan APBDes merupakan langkah yang dilakukan oleh aparatur desa dalam merumuskan dan penyusunan anggaran, dimana pengadaan ini memiliki beberapa tahap yang harus dilewati, tahapan itu ialah:

A. Perencanaan

Perencanaan dalam hal ini ialah dimana aparatur desa, kepala dusun dari setiap dusun atau banjar (bila di Bali), PKK merencanakan penyusunan anggaran yang disaksikan oleh Kepala BPD. Dalam perencanaan ini setiap Kepala Dusun dari masing-masing dusun sebagai wakil dari masyarakat akan memberikan usulan mengenai daerah mereka, apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka butuhkan. Dan kepala desa akan merumuskan dan memprioritaskan mana yang akan dimasukkan dalam penganggaran dan yang akan direalisasikan

B. Penyusunan

Tahapan ini merupakan tahapan dimana usulan yang diterima

dalam proses perencanaan yang telah dilakukan akan diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga usulan yang diterima dalam perencanaan tidak melebihi dari porsi anggaran yang ditentukan. Hal ini sangat perlu dilakukan agar kepentingan yang sangat mendesak dapat didahulukan atau diprioritaskan.

C. Pengesahan

Pengesahan merupakan tahap akhir dari pengadaan APBDes itu sendiri dimana Kepala BPD akan menyetujui rancangan APBDes tersebut yang disaksikan oleh aparatur desa lainnya beserta perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun dari masing-masing dusun dan akan dikoreksi kembali oleh BPM. Bila tahapan penyusunan APBDes telah selesai dilanjutkan ke musrenbang Tingkat Kecamatan dan diteruskan ke Kota untuk disahkan. Bila terjadi kekurangan atau kesalahan dalam rancangan APBDes maka akan dikembalikan lagi untuk dirancang ulang dan diperbaiki.

Setelah rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mendapat persetujuan dan disahkan, maka anggaran tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Pembagian tersebut berdasarkan seberapa penting dan seberapa butuh hal tersebut, sehingga APBDes dibagi menjadi 3 pembagian yang memiliki porsi antara lain:

1. 40% Oprasional Desa

Yang termasuk dalam pembagian oprasional desa ialah dimana seluruh keperluan dan kebutuhan oprasional

birokrasi di Desa atau kebutuhan yang menyangkut jalannya pemerintahan Desa, semua pendanaannya diambil dari 40% APBDes yang sudah dibagi tersebut.

2. 30% Lingkungan

Yang termasuk didalamnya ialah dimana semua pembangunan di lingkungan desa dan semua pembaruan prasarana di lingkungan desa akan dibebankan dalam pembagian ini.

3. 30% Pembinaan

Seluruh pembiayaan dalam pembinaan desa akan dibebankan dalam pembagian anggaran ini dimana pembinaan yang dimaksud ialah, pembinaan yang dilakukan oleh PKK, Pekan Olah Raga Desa (PORDES), Pekan Olah Raga Kota (PORKOT), serta beberapa kegiatan yang melibatkan organisasi desa adat yang masih dalam lingkup Desa diantaranya; lomba bale ganjur antara Desa/Kelurahan hingga tingkat Kota/Kabupaten serta kegiatan karang taruna.

Pembagian ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dana anggaran serta meminimalisir adanya kekurangan dana.

4.2.3 Pos Penganggaran APBDes

Dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) terdapat juga pembagian-pembagian anggaran atau rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan. Pembagian tersebut dilakukan untuk memudahkan dan untuk mengetahui akan dibawa kemana saja anggaran tersebut serta menjadi salah satu bukti transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa terhadap program-program yang telah dilakukan.

Berikut merupakan pos penganggaran yang dilakukan oleh Desa Sumerta Kaja dalam periode Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah pendapatan desa sebesar Rp.778.454.781,00 dan rinciannya sebagai berikut:

Dalam pendapatan desa yang berjumlah sebesar Rp. 778.454.781,00 merupakan gabungan dari beberapa pendapatan dan berasal dari beberapa sumber yaitu diantaranya berasal dari:

1. Silpa (sisa saldo tahun sebelumnya) sebesar Rp.15.215.881,00
2. Dana bagi hasil pajak sebesar Rp.586.034.900,00
3. Bantuan keuangan dari pemerintah sebesar Rp.172.044.000

Dari dana anggaran pendapatan tersebut kemudian dianggarkan lagi kehal yang lebih terperinci ke masing-masing pos anggaran (seperti dalam tabel diatas). Pada anggaran tahun 2012, Desa Sumerta Kaja sudah membagi pos anggaran tersebut menjadi 12 pos anggaran diantaranya ialah:

1. Pos anggaran dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana yang termasuk dalam pos anggaran tersebut berupa; Belanja pegawai, belanja pegawai PNS, Honorium pegawai tidak tetap.
2. Pos anggaran dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berupa; belanja barang dan jasa, belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perjalanan dinas, belanja pakaian dinas, belanja cetak dan penggandaan, belanja foto copy serta belanja makan dan minum.
3. Pos anggaran dalam Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja modal.
4. Pos anggaran dalam Porkot (Pekan Olah Raga Kota) yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja pakai habis, belanja jasa kantor, belanja jasa tenaga non pegawai (atlit dan official), belanja makan dan minuman, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
5. Pos anggaran dalam Pordes (Pekan Olah Raga Desa) yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja pakai habis, belanja jasa kantor, belanja makan dan minuman, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
6. Pos anggaran dalam Lomba Desa yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, pakaian team lomba desa, belanja makan dan minum, belanja bahan/alat pembinaan usaha produk unggulan.
7. Pos anggaran dalam Penyehatan Lingkungan Pemukiman (foting focus) yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor.
8. Pos anggaran dalam Penyusunan Buku Profil Desa yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak, perjalanan dinas kepala urusan.
9. Pos anggaran dalam Penertiban Administrasi Penduduk Pendetang yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja makan dan minum.
10. Pos anggaran dalam Pengentasan Keluarga Miskin yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja sembako untuk keluarga miskin, belanja bulan bakti gotong royong.
11. Pos anggaran dalam Peningkatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang

berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum, belanja modal, honorium non pns, belanja sosialisasi Paf semear.

12. Pos anggaran dalam Kebersihan dan Penataan Lingkungan yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja perbaikan/pemeliharaan got, belanja tempat/alat angkut sampah.

Demikian merupakan beberapa rincian mengenai alur pos anggaran dari APBDes Sumerta Kaja pada tahun 2012, kemana saja dan apa saja kegiatan yang masuk didalamnya.

Pada tahun 2013, Desa Sumerta Kaja memiliki pendapatan sebesar Rp.820.955.921,00 yang juga merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang tidak berbeda dari pendapatan tahun sebelumnya di tahun 2012. Pendapatan Desa tersebut berasal dari:

1. Silpa (sisa saldo tahun sebelumnya) sebesar Rp.59.877.021,00
2. Dana bagi hasil pajak sebesar Rp.586.034.900,00
3. Bantuan keungan dari pemerintah sebesar Rp.172.044.000

Dalam penganggaran di tahun 2013 ini juga dilakukan hal yang sama, yaitu adanya pos anggran ke beberapa

kegiatan yang masuk dalam APBDes yang isi didalamnya tidak jauh beda dengan pos anggran tahun 2012, diantaranya ialah:

1. Pos anggaran dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana yang termasuk dalam pos anggaran tersebut berupa; Belanja pegawai, belanja pegawai PNS, Honorium pegawai tidak tetap.
2. Pos anggaran dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berupa; belanja barang dan jasa, belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perjalanan dinas, belanja pakaian dinas, belanja cetak dan penggandaan, belanja poto copy serta belanja makan dan minum.
3. Pos anggaran dalam Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja modal.
4. Pos anggaran dalam Porkot (Pekan Olah Raga Kota) yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja pakai habis, belanja jasa kantor, belanja jasa tenaga non pegawai (atlit dan official), belanja makan dan mniun, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
5. Pos anggaran dalam Pordes (Pekan Olah Raga Desa) yang berupa; belanja langsung,

- belanja barang dan jasa, belanja pakai habis, belanja jasa kantor, belanja makan dan minum, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
6. Pos anggaran dalam Penertiban Administrasi Penduduk Pendaftar yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja makan dan minum.
 7. Pos anggaran dalam Peningkatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum, belanja modal, honorarium non PNS, belanja sosialisasi penghayatan dan pengamalan Pancasila, pemberdayaan sekehe gong anak/dewasa/pkk.
 8. Pos anggaran dalam Pengentasan Keluarga Miskin yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja sembako untuk keluarga miskin, belanja bulan bakti gotong royong.
 9. Pos anggaran dalam Penyusunan Buku Profil Desa yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak, perjalanan dinas kepala urusan.
 10. Pos anggaran dalam Kebersihan dan Penataan lingkungan yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, pavingisasi lingkungan banjar, belanja pengontrolan got jalan kecubung, belanja pemeliharaan.
 11. Pos anggaran dalam Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Lomba PSN) yang berupa; belanja langsung, belanja barang dan jasa, belanja barang pakai habis, belanja dokumentasi, belanja hadiah lomba PSN.

Kendala Dalam Penyusunan APBDes

Dalam tahapan penyusunannya, banyak ditemukan kendala-kendala yang menghambat proses penyusunan dari APBDes itu sendiri. Kendala-kendala yang sering muncul dalam proses penyusunan APBDes ialah diantaranya:

- 1) Akan dialokasikan kemana dana APBDes yang tersedia, hal ini biasa terjadi saat semua kebutuhan dan kepentingan yang diprioritaskan sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan akan dialokasikan kemana dana anggaran yang ada.
- 2) Lambatnya respon dari masyarakat untuk menginformasikan apa yang kurang dari wilayah mereka. Banyak dari masyarakat

memberikan informasi yang sangat telat diakibatkan kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk ikut mengembangkan dan melestarikan wilayah mereka.

- 3) Pembangunan yang dilakukan sebelumnya belum selesai, hal ini dapat menghambat proses penganggaran untuk pembangunan yang lainnya sebab pembangunan yang sebelumnya belum selesai harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga bila hal ini terjadi maka akan menghambat jalannya proses penyusunan serta sulit untuk memprioritaskan pembangunan yang baru yang akan segera dilakukan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini yang mengacu kepada bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat tersebut tidaklah sepenuhnya terlibat dalam penyusunan APBDes tersebut. Partisipasi mereka tak lebih hanya sebatas usulan untuk membangun wilayah tempat asal mereka sendiri. Hal ini mempertegas bahwa partisipasi masyarakat dalam APBDes tersebut tidaklah begitu banyak hanya sekedar usulan mengenai apa yang mereka harapkan untuk membangun daerah mereka yang lebih baik.

Namun temuan lain menyatakan bahwa partisipasi masyarakat akan sangat banyak terlihat dalam penyusunan APBDes dalam pembagian yang lain. Pembagian yang dimaksud ialah pembagian APBDes dalam tahap pembinaan dimana 30% dana APBDes digunakan. Dalam pembagian APBDes di tahap ini peran serta partisipasi masyarakat sangatlah menonjol dan sangat penting dimana dalam pembagian dari 30% dana APBDes ini tanggung jawab penuh diberikan kepada masyarakat.

Dalam proses perencanaan APBDes telah di katakan bahwa adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi tersebut yang memenuhi ketentuan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses partisipasi masyarakat dalam APBDes itu sendiri. Salah satu dari implementasi dari partisipasi tersebut ialah adanya perbaikan saluran air sungai di wilayah banjar/dusun Tegalkuwalon. Dimana daerah tersebut memiliki aliran sungai atau aliran pembuangan air yang pernah diperbaiki oleh pemerintah desa dan perbaikan ini merupakan hasil dari partisipasi atau saran yang di berikan masyarakat banjar/dusun Tegalkuwalon melalui kelihan dinas atau kepala dusunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penulis yang berupa paparan teoritis, hasil temuan di lapangan, serta analisis data temuan hingga hasil dari pembahasan

hasil penelitian, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Sumerta Kaja. Bahwa, partisipasi masyarakat tersebut tidaklah sepenuhnya terlibat dalam penyusunan APBDes tersebut. Partisipasi mereka tak lebih hanya sebatas usulan untuk membangun wilayah tempat asal mereka sendiri dan partisipasi atau aspirasi masyarakat tersebut diwakilkan oleh setiap kepala dusun dari masing-masing dusun/banjar yang akan diusulkan dalam proses penyusunan dan perencanaan APBDes. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes lebih terlihat dan sangat terasa dampaknya saat masyarakat ikut serta dalam penyusunan anggaran dalam pembagian APBDes pada anggaran Pembinaan, dimana anggaran Pembinaan tersebut merupakan pembagian dari APBDes itu sendiri. Dalam anggaran Pembinaan, partisipasi masyarakat sangat jelas terlihat karena anggaran Pembinaan diberikan kepada masyarakat untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri, seperti pembinaan PKK, Bale Ganjur, hingga lomba yang menyangkut atau yang mewakili Desa. Oleh karena itu masyarakat memiliki kewenangan penuh dengan anggaran yang diberikan tersebut untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan dan mengaturnya dalam penggunaannya walau sebelumnya anggaran yang diterima telah dijatah dalam APBDes, sehingga dana anggaran yang diterima

pun tidak melebihi dari APBDes yang ditentukan.

Walau partisipasi masyarakat secara langsung dalam penyusunan APBDes tidak begitu banyak, namun itu bukan berarti bahwa hak mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah Desa. Bahkan banyak dari partisipasi mereka dalam hal pengajuan dana perbaikan prasarana umum di Desa dikabulkan dan direalisasikan. Dan hal ini juga membuktikan bahwa karakteristik *Good Governance* yaitu *Participation* telah dilakukan dengan baik oleh kedua pihak antara pemerintahan Desa dengan masyarakatnya.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sumerta Kaja, maka pemerintah desa dapat lebih mudah mengatur dan mengelola APBDes tersebut. Terlebih lagi masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDes tersebut serta ikut di dalamnya. Transparansi juga sangat dibutuhkan, dimana transparansi juga diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan bukan hanya dalam proses penyusunan saja karena laporan merupakan salah satu bukti valid dan sebagai bukti yang sah.

Dan hal ini juga dapat mengurangi pandangan buruk masyarakat terhadap pemerintah mengenai penyusunan anggaran dimana pandangan buruk tersebut berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang dapat memecah belah keutuhan

desa. Dengan partisipasi ini pula, masyarakat mampu mengawasi jalannya proses penyusunan anggaran dan timbulnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Kebutuhan masyarakat pun akan lebih cepat

tersampaikan dengan adanya partisipasi ini, sehingga tujuan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri bisa disuarakan dalam proses penyusunan APBDes dan dapat segera direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, (2001), “*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*”, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.

Thoah, Miftah. (2010). *Birokrasi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arikunto, S. (2007). *Metode Penelitian (Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Bina Aksara

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Kartasasmita, Ginanjar, (1997),” *Administrasi Pembangunan*”, LP3ES, Jakarta.

Marijan, Kacung. (2010), *Sistem Politik Indonesia – Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*”, Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy.J.2006. “*Metode Penelitian Kualitatif*“: Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Santoso, Gempur. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Dokumen Elektronik

Agus. 2013. “*Pembangunan Desa*”. [cited on 2 April] (online di akses di: <http://gusajat83.wordpress.com/category/pembangunan-des/>)

Muzayin, M. 2012. *Good Governance dan Pelayanan public* [cited on 16 Januari]. (online di akses di : <http://www.slideshare.net/MuhammadMuzayyin/good-governance-dan-pelayanan-publik>)

Sunarti, Euis. 2012. “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat*”. [cited on 4 May] (online di akses di: <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf>)

Purnamasai, Irma. 2010. “*Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di*

*Kecamatan Cibadak
Kabupaten Suka Bumi*". [cited
on 15 April] (online di akses
di:[http://eprints.undip.ac.id/178
45/1/IRMA_PURNAMASARI.
pdf](http://eprints.undip.ac.id/17845/1/IRMA_PURNAMASARI.pdf))

Peraturan Perundangan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun
1992

Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004